



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Helmi Adam bin Yakob Adam, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Jusriani binti Muhamad Arif Andang, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 07 November 2019 dengan register perkara Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Imam Mohamad Ical, dan yang menjadi wali adalah ayah Pemohon II bernama Muhamad Arif, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Andi Bahar dan Muhamad Sidik dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka berusia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan berusia 22 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta nikah serta surat-surat tentang kependudukan;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/Kesra/LU/XI/1149/2019 tanggal 5 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Leato Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I, (Helmi Adam bin Yakob Adam) dengan Pemohon II, (Jusriani binti Muhamad Arif Andang) yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2016;

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Gorontalo, pada tanggal 08 November 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak seorang pun yang melakukan keberatan atas perkawinan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan merubah poin 1 permohonannya sebagaimana tersebut di atas;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Asli Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 400/Kesra/LU/XI/1149/2019 tanggal 5 November 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Liato Utara, Kecamatan Dumbo Raya Gorontalo, telah diperiksa dengan teliti ternyata mengandung kebenaran, lalu Hakim Tinggal memberikan tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi masing-masing bernama:

1. **Mohamad Siding**, umur 44 tahun telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan telah menikah yang dilangsungkan di Liato Utara pada tanggal 26 November 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II, yang bernama Muslimin Kusang, dinikahkan oleh Imam yang bernama Ishak Abdjul dan saksi nikah Abdul Rasyid Lamadatu dan Yanto Adjul serta mahar seperangkat alat sholat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan selama ini dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon menghendaki penetapan karena para Pemohon tidak tercatat di KUA dan butuh kepastian hukum;
- Bahwa status sebelum para Pemohon menikah adalah jejak dan perawan dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan selama ini tidak ada yang keberatan;

2. **Derti Airman binti Djafar Airmas**, umur 56 tahun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan telah menikah yang dilangsungkan di Liato Utara pada tanggal 26 November 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II, yang bernama Muslimin Kusang, dinikahkan oleh Imam yang bernama Ishak Abdjul dan saksi nikah Abdul Rasyid Lamadatu dan Yanto Adjul serta mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan selama ini dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon menghendaki penetapan karena para Pemohon tidak tercatat perkawinannya di KUA setempat ;
- Bahwa status sebelum para Pemohon menikah adalah jejak dan perawan dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan selama ini tidak ada yang keberatan selama ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ?
2. Bahwa apakah benar, pernikahan para Pemohon memenuhi syarat dan rukun perkawinan ?

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak terdaftar perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat dan para Pemohon membutuhkan kepastian hukum terhadap perkawinan para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa asli surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan bersifat sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma tersebut beralasan hukum dan permohonan para Pemohon patut dikabulkan untuk dibebaskan membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini dan telah memenuhi ketentuan Pasal 274 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang sudah dewasa telah memberikan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



keterangan berdasarkan apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri tentang prosesi perkawinan para Pemohon dan para Pemohon menikah berdasarkan dengan hukum Islam, oleh itu relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, dengan demikian keterangan yang diberikan para saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, bersifat sempurna dan mengikat bersesuaian satu sama lain serta memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan dan bukti surat serta keterangan para saksi dengan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pernikahan para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sehingga pernikahan para Pemohon patut dapat dikabulkan;
2. Bahwa sebelum menikah para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hal lain, yang menghalangi pernikahan para Pemohon dan selama menikah tidak ada yang keberatan;
3. Bahwa benar, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, telah terjadi *ijab* dan *qabul*, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan serta memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *syar'i* yang tertuang di dalam *Kitab Ahkamul Qur'an*, juz III, halaman 405, yang oleh Hakim Tunggal diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول**

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan, akan berakibat fatal bagi kedua belah pihak, karena selamanya akan terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, sebab para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta Nikah serta perlindungan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk berpara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 212/Pdt.G/2019/PA. Gtlo, tanggal 07 November 2019, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2014, Jo Pasal 273 R.Bg, maka Pengadilan membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara ini dan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo, Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Helmi Adam bin Yakob Adam dengan Pemohon II, Jusriani binti Muhamad Arif Andang, yang dilaksanakan di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pada tanggal 26 November 2016;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara ini, dan membebaskan kepada Negara, sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling yang dilangsungkan di AulalAIN Sultan Amai Gorontalo, pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, pada sidang keliling yang dilangsungkan di Aulala IAIN Sultan Amai Gorontalo, oleh Drs. H. Syarifuddin H., M.H. hakim tunggal, pada Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan Drs. Suharis Hulawa, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Suharis Hulawa

Drs. H. Syarifuddin H., M.H.

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)